



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

Nomor : 503/DPMPTSP-IMB/39

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung :
- Tanggal : 04 April 2017
- Nama Pemohon : TAY CIATUNG (Vice General Manager)
- Alamat : Jalan Permata Berlian V 1906, RT. 002 RW. 002
Desa Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
- Untuk : Pembangunan Bangunan Gedung Baru
- Fungsi Bangunan Gedung : Khusus
- Jenis Bangunan Gedung : Pengolahan Air Kelapa
- Nama Bangunan Gedung : Pabrik Pengolahan Air Kelapa
- Ukuran/Luas Bangunan : 43 M X 20 M = 860 M2
Gedung
- Di atas Tanah : Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34 Tahun 2008
- Luas Tanah : 810.000 M2
- Atas Nama/Pemilik Tanah : PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
- Terletak di : KM. 00 RT. 002 RW. 011, Desa Pulau Burung,
Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri
Hilir
- Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi
serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin
Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan
ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Gedung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Bangunan Gedung;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir;
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor : 650/DPERAKIM/Rek.IMB/IV/2017/39.1 tanggal 28 April 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :
- Nama Pemohon : TAY CIATUNG (Vice General Manager)
- Atas Nama Pemilik : PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
- Bangunan Gedung
- Alamat : KM. 00 RT. 002 RW. 011, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir
- Titik Koordinat : N. 00°25'478" E. 102°32'717"
- Untuk : Pembangunan Bangunan Gedung Baru
- Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdepan sesuai gambar rencana adalah 28 M (Dua Puluh Delapan Meter) dari Ruang Milik Jalan (RMJ), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS;
 - Sebelah Selatan : PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS;
 - Sebelah Barat : PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS;
 - Sebelah Timur : PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS.
- KEDUA** : Besarnya tarif retribusi yang dibayar oleh pemohon sesuai peraturan yang berlaku adalah sebesar Rp. 158.002.370,31 (*Seratus lima puluh delapan juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh satu sen*) tertanggal 19 Oktober 2017.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan ini bersifat sementara, dapat dibatalkan dan/atau dicabut apabila yang bersangkutan memberikan keterangan dan/atau pernyataan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal **24 OCT 2017**

a.n. BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. H. HELMI. D, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199703 1 027

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bupati Indragiri Hilir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.